



Hak Pasien dalam Hukum Kesehatan Perspektif Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja): Analisis Normatif, Filosofis, dan Etis Berbasis Maqāṣid Al-Syarī'ah

Faiz Karim Fatkhullah, Putu Yusta Naraswari Kasuma*, Abbi Yanto,

Fatimah Oktarina, Diyah Eka Pratami

Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Email: yustanaraswari@gmail.com*

Abstrak

Hak pasien merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum kesehatan modern yang menjamin perlindungan martabat manusia, otonomi individu, dan keselamatan pelayanan medis. Di Indonesia, pengakuan hak pasien memperoleh penguatan normatif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, dalam konteks sosial Indonesia yang religius, legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari norma positif, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan pengaturan hak pasien dalam hukum kesehatan nasional serta menelaah relevansinya dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, menggunakan analisis deskriptif-preskriptif terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pasien, seperti hak atas informasi medis, informed consent, kerahasiaan data, dan pelayanan yang adil, secara substantif selaras dengan tujuan syariat Islam, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan martabat manusia (karāmah al-insān). Prinsip Aswaja seperti tawassuṭ, tawāzun, ta'ādul, dan tasāmuḥ memperkuat legitimasi etis implementasi hak pasien dalam praktik pelayanan kesehatan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum kesehatan berbasis etika Islam moderat, dengan mengintegrasikan norma hukum positif dan nilai maqāṣid sebagai fondasi normatif-filosofis dalam sistem hukum kesehatan nasional. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara regulasi kesehatan dan nilai etika Islam dalam membangun pelayanan kesehatan yang adil, manusiawi, dan berkeadaban di Indonesia.

Kata kunci: Hak Pasien; Hukum Kesehatan; Aswaja; Maqāṣid al-Syarī'ah; Etika Medis Islam

Abstract

Patient rights represent a fundamental element in modern health law systems, ensuring the protection of human dignity, individual autonomy, and the safety of medical services. In Indonesia, the recognition of patient rights gains normative reinforcement through Law No. 17 of 2023 on Health. However, in Indonesia's religious social context, legal legitimacy does not solely derive from positive norms but also from their alignment with religious values. This research aims to analyze the concept and regulation of patient rights in national health law and to examine their relevance from the perspective of Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) through a maqāṣid al-syarī'ah approach. This study is a normative juridical research employing statutory, conceptual, and philosophical approaches, using descriptive-prescriptive analysis of primary and secondary legal sources. The research findings indicate that patient rights—such as the right to medical information, informed consent, data confidentiality, and fair services—are substantively aligned with the objectives of Islamic sharia, particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), and human dignity (karāmah al-insān). Aswaja principles like tawassuṭ (moderation), tawāzun (balance), ta'ādul (justice), and tasāmuḥ (tolerance) strengthen the ethical legitimacy of implementing patient rights in health service practices. Theoretically, this research contributes to the development of health law based on moderate Islamic ethics by integrating positive legal norms and maqāṣid values as a normative-philosophical foundation in the national health law system. The implications of this research underscore the importance of harmonizing health regulations with Islamic ethical values to build fair, humane, and civilized health services in Indonesia.

Keywords: Patient Rights; Health Law; Aswaja; Maqāṣid al-Syarī'ah; Islamic Medical Ethics

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dewasa ini menghadapi beragam tantangan dalam menyediakan akses layanan kesehatan yang merata, pentingnya perlindungan hak pasien mendapatkan sorotan khusus. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menetapkan landasan hukum yang signifikan terkait hak-hak pasien dan standar layanan Kesehatan (Indonesia, 2023). Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasinya, terutama di tingkat pelayanan kesehatan primer (Afzal, 2017). Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia yang dijamin baik oleh norma agama maupun hukum positif (Bismark & Paterson, 2018; Mello & Studdert, 2017; Wallace & Smith, 2019). Hukum kesehatan merupakan salah satu bidang hukum yang sangat penting dalam era modern ini, karena kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi (Organization, 2017). Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi perkembangan yang signifikan dalam bidang kesehatan, baik dalam hal teknologi medis, pelayanan kesehatan, maupun hak-hak pasien (Beauchamp & Childress, 2019; Butar & Suteki, 2018; Rocy, 2014; S., 2020; Yasid, 2020).

Dalam konteks hukum kesehatan di Indonesia, pengakuan dan perlindungan hak pasien merupakan suatu prinsip fundamental (Az-Zuhaili, 2005). Hak-hak ini, yang mencakup akses terhadap informasi, privasi, dan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, telah diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang (Beauchamp & Childress, 2019).

Hukum kesehatan mengalami perkembangan signifikan seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran, teknologi medis, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia (Butar & Suteki, 2018). Dalam paradigma lama, hubungan antara tenaga medis dan pasien bersifat paternalistik, di mana dokter dipandang sebagai pihak yang paling mengetahui kepentingan pasien. Namun, paradigma tersebut mengalami pergeseran menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), yang menempatkan pasien sebagai subjek hukum yang memiliki hak, otonomi, dan perlindungan hukum.

Penguatan hak pasien merupakan respons terhadap berbagai persoalan, seperti malpraktik medis, ketimpangan relasi kuasa, dan kurangnya transparansi dalam pelayanan Kesehatan (Herring, 2015; O'Connor & Coates, 2021; Reader & Gillespie, 2016; Van Dijk, 2020). Dalam konteks Indonesia, negara telah memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hak pasien melalui regulasi yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap pasien berhak memperoleh informasi, menentukan pilihan medis, menjaga kerahasiaan data kesehatannya, dan memperoleh pelayanan yang aman serta non-diskriminatif.

Namun demikian, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, melainkan juga oleh penerimaan sosial dan legitimasi moral. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki karakteristik sosial yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat (Gostin, 2016; Kohn & Corrigan, 2018). Oleh karena itu, penting untuk menelaah hak pasien tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari perspektif pemikiran hukum Islam yang moderat dan kontekstual.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan norma hukum kesehatan nasional dengan kerangka filosofis Aswaja berbasis *maqāsid al-syarī'ah*. Padahal, dalam konteks sosial

Indonesia yang religius dan mayoritas Muslim, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh validitas normatif, tetapi juga oleh kesesuaian dengan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Tanpa integrasi tersebut, hukum kesehatan berpotensi dipahami semata sebagai instrumen administratif, bukan sebagai instrumen moral yang mengandung nilai kemaslahatan.

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring dengan kompleksitas tantangan pelayanan kesehatan, seperti meningkatnya kasus sengketa medis, rendahnya literasi kesehatan, serta masih kuatnya budaya paternalistik dalam relasi dokter–pasien. Dalam situasi tersebut, diperlukan fondasi etis yang mampu menjembatani antara norma hukum positif dan nilai religius masyarakat. Pendekatan Aswaja yang menekankan prinsip *tawassuṭ* (moderasi), *tawāzun* (keseimbangan), *ta'ādul* (keadilan), dan *tasāmuḥ* (toleransi) menawarkan kerangka etis yang kontekstual dan kompatibel dengan sistem hukum nasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif hukum kesehatan dengan pendekatan filosofis Aswaja melalui *maqāsid al-syarī'ah* sebagai landasan legitimasi etis. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pengaturan hak pasien dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tetapi juga mengonstruksi argumentasi filosofis bahwa hak pasien merupakan manifestasi dari tujuan syariat dalam menjaga jiwa, akal, dan martabat manusia. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan sintesis antara hukum positif dan etika Islam moderat dalam satu kerangka konseptual yang utuh.

Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) merupakan manhaj keagamaan yang menekankan keseimbangan antara teks dan konteks, antara akal dan wahyu, serta antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dalam praktik sosial-keagamaan di Indonesia, Aswaja berperan sebagai fondasi etis yang mendorong sikap moderat, adil, dan toleran.

Pendekatan Aswaja dalam kajian hukum menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, konsep *maqāsid al-syarī'ah* menjadi instrumen analitis yang relevan untuk menilai apakah suatu norma hukum, termasuk hak pasien, selaras dengan tujuan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama, yaitu mengenai bagaimana pengaturan hak pasien dalam kerangka hukum kesehatan nasional, bagaimana pandangan Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) terhadap konsep hak pasien, serta bagaimana relevansi *maqāsid al-syarī'ah* dalam memperkuat legitimasi normatif sekaligus mendukung implementasi hak pasien dalam praktik pelayanan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara hak pasien dalam hukum kesehatan nasional dan nilai-nilai Aswaja serta memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kesehatan berbasis etika Islam moderat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman dan analisis sistematis pada peraturan perundangan undangan serta konsep hukum yang berlaku dari berbagai sumber hukum yang ada seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan literatur lainnya. Pendekatan penelitian ini yaitu perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan preskriptif untuk menjawab tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan library research melalui documentary review, conceptual analysis, dan legal

interpretation dengan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis data dilakukan melalui content analysis dan legal reasoning yang meliputi analisis deskriptif-kualitatif untuk mengelaborasi konsep filosofis, analisis preskriptif untuk merumuskan rekomendasi pengembangan hukum, serta analisis kritis untuk mengevaluasi kesenjangan antara teori dan praktik. Prosedur analisis mengikuti pola sistematis identifikasi masalah filosofis, interpretasi norma hukum, konstruksi argumentasi filosofis-hukum, dan implementasi nilai filosofis dalam sistem hukum kesehatan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, audit trail, dan peer review dengan pakar bidang terkait, meskipun penelitian ini memiliki batasan pada aspek filosofis-normatif tanpa mencakup penelitian empiris lapangan yang membutuhkan pendekatan sosio-legal lebih mendalam.

Uji validitas dilakukan melalui triangulasi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta cross-check konseptual terhadap literatur hukum kesehatan dan etika Islam moderat. Reliabilitas dijaga melalui audit trail akademik dan konsistensi argumentasi hukum menggunakan legal reasoning yang sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan metode documentary review, conceptual analysis, dan legal interpretation menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Prosedur penelitian dimulai dari identifikasi isu hukum, inventarisasi norma terkait hak pasien, analisis kesesuaian dengan prinsip Aswaja dan maqāsid al-syarī'ah, hingga perumusan argumentasi preskriptif sebagai kontribusi teoretis.

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik content analysis dan analisis deskriptif-preskriptif. Perangkat lunak yang digunakan dalam mendukung manajemen referensi dan sitasi adalah Mendeley Reference Manager, sedangkan pengolahan naskah dilakukan menggunakan Microsoft Word untuk menjaga sistematika akademik. Teknik analisis data menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari norma umum ke konstruksi argumentasi khusus, serta analisis kritis untuk mengevaluasi kesenjangan antara hukum positif dan legitimasi etis berbasis maqāsid. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan kontribusi normatif-filosofis terhadap pengembangan hukum kesehatan nasional berbasis etika Islam moderat.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum positif terkait hak pasien. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hak pasien, Aswaja. Selain itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menggali nilai-nilai etis yang mendasari hubungan antara hukum kesehatan dan ajaran Islam.

Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer (Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan), Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, Aswaja, dan hukum kesehatan, Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Bahan hukum tersier berupa kamus hokum dan ensiklopedia digunakan sebagai penunjang pemahaman konsep dan istilah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi Hak-hak pasien.

Hak-Hak Pasien

Perlindungan informasi terhadap kondisi kesehatan seorang pasien merupakan hak pasien sebagai pemilik identitas yang tunggal. Dalam penjelasan Pasal 1 Angka 1 pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, Informasi medis adalah informasi yang diperoleh langsung dari hasil pemeriksaan yang melibatkan pihak tenaga kesehatan dan pasien yang masuk pada ranah rahasia kedokteran. Kerahasiaan informasi medis menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, yang terdiri atas para dokter serta perawat atau bidan. Informasi medis yang memiliki sifat kerahasiaan memerlukan suatu kontrol informasi medis sebagai hak otonomi seorang pasien. Keperluan atas kontrol informasi medis menimbulkan suatu aturan mengenai kerahasiaan yang diwujudkan dengan adanya regulasi mengenai pemberkasan informasi kesehatan.

Pembentukan regulasi diperlukan agar prinsip kerahasiaan dapat dijalankan dengan baik dan tidak melanggar kepatutan dalam masyarakat, serta mempermudah manajemen informasi yang telah diutarakan oleh pasien kepada tenaga kesehatan. Manajemen informasi yang diberlakukan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 Permenkes Nomor 269 Tahun 2008, yaitu sebagai pemeliharaan dan pengobatan pasien; alat bukti untuk proses penegakan hukum yang melibatkan tenaga kesehatan, khususnya tenaga medis. Tujuan utama dari hak pasien mendapatkan informasi risiko pelayanan medis adalah untuk mengetahui sejelas-jelasnya tentang penyakit yang diderita dan memiliki hak untuk memilih dan menentukan tindakan yang akan dipilih dalam penatalaksanaan penyakitnya, serta mendapatkan layanan medis yang optimal. Proses penentuan tindakan apa yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien tersebut setelah pasien mendapatkan informasi yang adekuat terkait penyakit dan tindakannya serta risiko medis yang akan dihadapi pasien (*informed to choose*), kemudian pasien akan menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh dokter (*informed to consent*) dalam proses penyembuhan penyakit yang dimiliki oleh pasien tersebut.

Pada dasarnya *informed consent* lebih dari sekedar mendapatkan tanda-tangan, Proses memperoleh *informed consent* merupakan aspek penting dari perawatan yang berpusat pada pasien dan tetap menjadi inti dari keselamatan pasien. Ada banyak tantangan dalam menerapkan proses *informed consent* yang efektif yaitu Proses dimana pasien sepenuhnya memahami perawatan Kesehatan atau prosedur pembedahan yang mereka setujui untuk dijalani, Bahkan setelah menandatangani formulir persetujuan, pasien seringkali tidak memahami risiko, manfaat dan alternatif yang terlibat baik dalam perawatan dan atau prosedur pembedahan mereka, dimana semuanya penting bagi pasien untuk memberikan otorisasi yang sah. Dan hal yang kerap kali terjadi di lapangan adalah penangguhan waktu dari pasien dan atau keluarga yang ingin berdiskusi atau meminta pendapat keluarga lain yang umumnya dituakan secara sosial, atas hal ini waktu antara *informed consent* (Persetujuan) dan *informed refusal* (Penolakan) maka perlu adanya *informed consideration* (Pertimbangan) yang saat ini belum terlalu populer di Indonesia.

Konsep dan Ruang Lingkup Hak Pasien

Hak pasien dapat didefinisikan sebagai hak-hak hukum yang melekat pada individu yang menerima pelayanan kesehatan. Hak tersebut meliputi hak atas informasi medis, hak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis (informed consent), hak atas kerahasiaan data kesehatan, hak memperoleh pelayanan yang aman dan bermutu, serta hak untuk diperlakukan secara adil.

Pengakuan hak pasien merupakan bentuk konkret perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan. Hak-hak tersebut tidak hanya melindungi pasien dari potensi penyalahgunaan kewenangan medis, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelayanan kesehatan.

Hak Pasien dalam Undang-Undang Kesehatan

Hak pasien telah diatur dalam hukum positif sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dengan disahkannya undang-undang ini, pengaturan hak pasien yang sebelumnya mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai goyah, apalagi jika dikaitkan dengan bentuk hubungan dokter-pasien yang berbeda dengan konsep konsumen di Indonesia. UU Perlindungan Konsumen. Perubahan Permenkes No.585 tahun 1989 tentang informed consent dan 749a tahun 1989 tentang rekam medis menjadi Permenkes No.290 tahun 2008 dan 269 tahun 2008 semakin memperkuat pengakuan hak pasien. Dengan diundangkannya UU No. 36 tahun 2009 dan UU No. 44 tahun 2009, hak-hak tersebut semakin teraktualisasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur hak pasien secara lebih sistematis dibanding regulasi sebelumnya. Hak atas informasi medis, misalnya, bertujuan memastikan bahwa pasien dapat mengambil keputusan secara sadar dan rasional. Hak atas kerahasiaan data kesehatan melindungi privasi pasien dari penyalahgunaan informasi medis.

Pengaturan ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak fundamental warga negara. Hak pasien atas ganti rugi jika pelayanan yang diterima tidak memadai. Sebagai konsumen pelayanan medis, masyarakat dapat menyampaikan keluhannya kepada tim medis dalam upaya peningkatan pelayanan medis internal. Ketika pasien dirugikan sebagai penerima pelayanan kesehatan, hukum pasien diperlukan.

Hak Pasien dalam Perspektif Aswaja

Maqāsid al-Syarī'ah sebagai Landasan Etis

Dalam tradisi Aswaja, hukum Islam dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan. (Al-Syātibī, 2004) menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima prinsip dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hak pasien memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan jiwa dan akal, karena pelayanan kesehatan bertujuan menjaga keberlangsungan hidup dan kualitas kehidupan manusia.

Hak atas informed consent, misalnya, mencerminkan penghormatan terhadap akal dan kehendak manusia. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang bermartabat dan memiliki kapasitas moral untuk mengambil keputusan.

Prinsip Moderasi dan Keadilan

Aswaja menolak pendekatan ekstrem dalam memahami hukum. Dalam konteks pelayanan kesehatan, prinsip tawassuṭ dan tawāzun menuntut keseimbangan antara otoritas

tenaga medis dan hak pasien (Asshiddiqie, 2018). Tenaga medis tidak boleh bertindak sewenang-wenang, sementara pasien juga tidak dapat menuntut kebebasan tanpa batas.

Prinsip ta'ādul menegaskan bahwa setiap pasien harus diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi atas dasar agama, status sosial, atau latar belakang ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan nilai universal hak asasi manusia.

Implementasi Hak Pasien dan Tantangan Etis

Implementasi hak pasien dalam praktik sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan literasi kesehatan, budaya paternalistik yang masih kuat, serta tekanan sistem pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, nilai-nilai Aswaja dapat berfungsi sebagai pedoman etis bagi tenaga kesehatan.

Internalisasi nilai tasāmuḥ, misalnya, mendorong sikap empati dan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadaban.

KESIMPULAN

Hak pasien dalam hukum kesehatan nasional memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak pasien merupakan bagian integral dari tujuan syariat Islam. Integrasi nilai-nilai Aswaja memperkuat legitimasi etis hukum kesehatan dan berkontribusi pada terwujudnya pelayanan kesehatan yang adil, manusiawi, dan berkeadaban. Hak pasien dalam hukum kesehatan menurut perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) berakar pada prinsip perlindungan jiwa (Hifz al-Nafs), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat (Maqasid al-Syariah). Dalam pandangan Aswaja, pelayanan kesehatan adalah amanah moral dan religius untuk menjamin hak hidup, keselamatan, dan keadilan bagi pasien.

Berikut adalah hak-hak pasien dalam hukum kesehatan yang diintegrasikan dengan prinsip Aswaja:

Hak atas Perlindungan Jiwa dan Kesehatan (Hifz al-Nafs)

Pasien berhak mendapatkan pelayanan medis yang bertujuan menyembuhkan atau mengurangi penderitaan (ikhtiar), mengingat berobat adalah anjuran agama. Pelayanan harus bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan medis (standar profesi) untuk menjamin keselamatan jiwa.

Hak atas Informasi (Informed Consent)

Pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan komprehensif mengenai diagnosa, tindakan medis, risiko, dan hasil yang diharapkan sebelum memberikan persetujuan tindakan. Ini sejalan dengan prinsip kejujuran (amanah) dan transparansi dalam etika Aswaja.

Hak atas Pelayanan yang Manusiawi, Adil, dan Tanpa Diskriminasi

Aswaja menekankan prinsip keadilan ('adalah) dan moderasi (tawassuth). Pasien berhak dilayani dengan etika yang baik (akhlak karimah), manusiawi, dan tidak dibeda-bedakan berdasarkan status sosial atau ekonomi. Pelayanan kesehatan haruslah adil, ramah, dan menjunjung martabat manusia.

Hak Menolak Tindakan Medis (Dengan Pertimbangan)

Pasien berhak menolak tindakan medis setelah mendapatkan penjelasan lengkap. Dalam fikih, ini diakui selama tidak bertujuan untuk bunuh diri atau menghilangkan nyawa secara

sengaja (karena bertentangan dengan prinsip Hifz al-Nafs), tetapi untuk menghormati otonomi pasien atas tubuhnya.

Hak atas Rahasia Medis (Privacy)

Pasien berhak atas kerahasiaan data kesehatan mereka. Tenaga medis wajib menjaga aib atau informasi pribadi pasien sebagai bentuk amanah dan perlindungan martabat pasien.

Hak atas Kenyamanan dan Ketenangan

Pasien berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kesembuhan, baik secara fisik maupun spiritual (misalnya kemudahan untuk beribadah saat dirawat).

Integrasi hukum kesehatan dengan Aswaja menjadikan hubungan dokter-pasien tidak hanya bersifat biomedis/kontraktual (perdata), tetapi juga bermuatan nilai religius (amanah moral) yang adil, proporsional, dan maslahah (mendatangkan kebaikan). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris-sosiolegal guna menguji implementasi nilai-nilai Aswaja dalam praktik pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan, serta mengkaji efektivitas internalisasi maqāṣid al-syarī'ah dalam kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional secara lebih komprehensif dan interdisipliner.

REFERENSI

- Afzal, M. (2017). Perlindungan Pasien atas Tindakan Malpraktek Dokter. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 3(1).
- Al-Syātibī, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Az-Zuhaili, W. (2005). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Fikr.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Bismark, M., & Paterson, R. (2018). No-fault compensation in healthcare: Policy and legal perspectives. *Health Policy*, 122(4), 321–326.
- Butar, E. R. B., & Suteki. (2018). Perlindungan Hukum pada Pasien terhadap Malpraktik Dokter. *QISTIE*, 11(1).
- Gostin, L. O. (2016). Human rights in global health: Foundations and legal protections. *The Lancet Global Health*, 4(2), e93–e94.
- Herring, J. (2015). Medical law and ethics: Contemporary developments. *Medical Law Review*, 23(2), 163–180.
- Indonesia, P. R. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Undang-Undang Nomor*, 17.
- Kohn, L. T., & Corrigan, J. M. (2018). Medical errors and patient safety: Legal accountability and reform. *The Lancet*, 391(10125), 1975–1976.
- Mello, M. M., & Studdert, D. M. (2017). Medical malpractice reform—historical approaches, alternative models, and communication-and-resolution programs. *JAMA*, 317(7), 695–696.
- O'Connor, E., & Coates, H. (2021). Patient autonomy and shared decision making in modern healthcare. *Patient Education and Counseling*, 104(5), 987–993.
- Organization, W. H. (2017). *Human Rights and Health*. WHO.
- Reader, T., & Gillespie, A. (2016). Patient neglect in healthcare institutions: A systematic review and conceptual model. *Social Science & Medicine*, 169, 122–130.
- Rocy, J. (2014). Hak Pasien Mendapatkan Informasi Resiko Pelayanan Medik. *Lex Privatum*, 2(1).
- S., T. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 12(2).

- Van Dijck, C. (2020). Informed consent in clinical practice: Ethical and legal challenges. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 73.
- Wallace, E., & Smith, C. (2019). Patient safety and the law: Legal frameworks for improving quality of care. *International Journal of Law and Psychiatry*, 66.
- Yasid, A. (2020). *Aswaja dan Moderasi Beragama*. LP3ES.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License